

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 344 / Kep. Dikti / IJLN / 2004**

**TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI  
LUAR NEGERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

**Memperhatikan** : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional

Nomor : 344 / 2004

Kode : 912 / VIII - 2003 / Aus

Tanggal : 10 Maret 2004

tentang penilaian ijazah : **Master of Laws**

dari **Sdr. HAYYANUL HAQ LALU MUHAMMAD**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan luar negeri perlu menetapkan Penilaian Ijazah tersebut diatas.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
  - a. Nomor 3 Tahun 1980
  - b. Nomor 60 Tahun 1999;
  - c. Nomor 61 Tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
  - a. Nomor 85 / M Tahun 1999
  - b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228 / M Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 264 / U / 1999.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
  - a. Nomor 219 / P / 2000;
  - b. Nomor 232 / U / 2000;
  - c. Nomor 107 / U / 2001;
  - d. Nomor 176 / O / 2001;
  - e. Nomor 178 / U / 2001;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
Pertama**

: Mengesahkan ijazah yang tercantum dalam ruang IV dan V, yang dimiliki oleh Namanya tersebut dalam ruang III mengandung adanya pengetahuan keilmuan bagi pemiliknya yang sederajat / setara dengan ijazah perguruan tinggi negeri tersebut pada ruang VI dalam daftar lampiran surat keputusan ini ;

**Kedua**

: Pengesahan termaksud pada diktum " Pertama" terutama berlaku dalam rangka pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**Ketiga**

: Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan ;

**Keempat**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;

**Kelima**

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Pimpinan Instansi ybs
2. Kepala BKN
3. Arsip



Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 11 Maret 2004

**A.n. Menteri Pendidikan Nasional**

Direktur Pembinaan Akademik dan  
Kemahasiswaan

DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN  
TINGGI

**Prof. Ir. SUPENO DJANALI, M.Sc. Ph.D**  
NIP. 130 368 610

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 4137/Belmawa/Kep/IJLN/2018

TENTANG  
HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI  
ATAS NAMA LALU MUHAMMAD HAYYANUL HAQ  
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Menimbang

- Bahwa ijazah yang diperoleh dari **UTRECHT UNIVERSITY** Atas Nama **LALU MUHAMMAD HAYYANUL HAQ** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **LALU MUHAMMAD HAYYANUL HAQ**.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- Peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 02/DJ.BELMAWA/SE/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri; Presiden Tahun 2015 Pengangkatan Jenderal
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/KP/VII/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MENGENSAHKAN

Salinan/Fotocopy sesuai  
Berdasarkan pendelegasian  
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
No. : 428/B2/X/2015  
30 Oktober 2018



MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL  
PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI ATAS NAMA  
**LALU MUHAMMAD HAYYANUL HAQ**

KESATU

Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **UTRECHT UNIVERSITY** :

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| a. Nama                     | : | <b>LALU MUHAMMAD HAYYANUL HAQ</b>      |
| b. Tempat dan tanggal lahir | : | <b>MATARAM LOBAR, 20 NOVEMBER 1967</b> |
| c. Jenis ijazah             | : | <b>DOCTOR OF PHILOSOPHY</b>            |
| d. Bidang Studi             | : | <b>LAWS</b>                            |
| e. Tanggal ijazah           | : | <b>10 NOVEMBER 2011</b>                |
| f. Asal negara              | : | <b>NETHERLANDS</b>                     |
| g. Dinilai setara dengan    | : | <b>DOKTOR</b>                          |

KEDUA


Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **UTRECHT UNIVERSITY**.

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 29 Oktober 2018  
a.n Direktur Jenderal Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan  
Direktur Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan  
Dr. Ir. Parislyanti Nurwardani, M.P.  
NIP. 198305071990022001

